



Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Hasil Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah

Dodi Chandra ^{1*}, Otong Rosadi ¹, Beatrix Benni ¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: chandradodi897@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 07-07-2026

Diterima, 19-07-2026

Dipublikasi, 02-08-2026

Kata Kunci:

Penyidikan; Surat
Keterangan Sahnya
Hasil Hutan;
Perusakan Hutan

Abstrak

Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Sumatera Barat tentang adanya tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki dokumen. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data primer. yang dianalisis secara kualitatif. Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Dalam penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang di daerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 Juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013, karena tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah (1) tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut, karena terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. (2) penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.

Abstract

The transportation of forest products must be accompanied by a legal certificate of forest products as regulated in Article 12 letter e and Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Forestry crimes are still found in the form of transportation without legal documents for forest products. As in Police Report Number LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/ Polda Sumatera Barat regarding the crime of transporting processed wood without having documents. Therefore, investigators must precisely determine the legal provisions that are appropriate to the incident. Because there are two provisions that both regulate the transportation of forest wood. The research specifications are descriptive analytical. The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data supported by primary data, which is analyzed qualitatively. The investigation by the West Sumatra Regional Police's Tipidter Sub-Directorate into forestry crimes in the form of transporting processed wood without a valid certificate began with investigators' findings regarding a suspect who transported processed wood without having a Certificate of Legality for Processed Wood Forest Products (SKSHHK-KO). In the investigation, evidence was obtained that the suspect was only a person who was asked to transport wood to be sent to someone in the Rokan Hilir area. So investigators used the

Keywords:

Investigation;
Certificate of Legality
of Forest Products;
Forest Destruction

provisions of Article 16 in conjunction with Article 88 Paragraph (1) letter a of Law Number 18 of 2013, because the suspect was not a perpetrator of logging. The obstacles faced by investigators in the investigation were (1) not being able to reach the party who had ordered the suspect to transport the processed wood, because of the loss of information regarding the whereabouts of the person who had employed the suspect. (2) investigators had difficulty identifying the origin of the wood because the condition of the wood had been processed by the perpetrator of logging.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan hutan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.¹

Penguasaan sumber daya hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan, didalamnya juga mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.²

Terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur pengurusan hutan yang berkelanjutan dengan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.³

Ruang lingkup Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerja sama internasional, perlindungan saksi, pelapor dan informan, pembiayaan dan sanksi. Selain itu terdapat pengaturan khusus tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa perbuatan perusakan hutan adalah pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi adalah penebangan pohon dilakukan tanpa izin, dalam kawasan hutan, atau dengan cara yang

¹ Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 21 No 5, 2016, hlm. 8.

² Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 402.

³ <https://www.menlhk.go.id/news/kesatuan-pengelolaan-hutan/>, Diakses Pada 20 Januari 20256 Pukul. 22.03 WIB.

melanggar peraturan perundang-undangan kehutanan. Kegiatan ini sering melibatkan jaringan yang terstruktur dan terorganisir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari kayu yang ditebang secara ilegal.⁴

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya.⁵

Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang sering terjadi adalah pengangkutan kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan. surat ini merupakan instrumen hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai bukti legalitas asal-usul kayu. Ketiadaan dokumen tersebut mengindikasikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari kegiatan yang tidak sah, baik dari penebangan ilegal maupun dari peredaran kayu tanpa prosedur yang ditentukan. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi melalui hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan menurunnya fungsi ekologis hutan.

Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan Pasal 88 Ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menindak setiap pelaku yang terlibat dalam rantai kejahatan kehutanan. Salah satunya yang terjadi di Sumatera Barat. Tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diproses oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/II/2024/ Spkt.Ditkrimsus/Polda Sumatera Barat, pada tanggal 19 Februari 2024. Dalam perkara tersebut terjadi peristiwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen.⁶

Berawal adanya informasi dari masyarakat melalui telepon pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bahwa di bendungan batu bakawik kabupaten Dharmasraya terdapat kegiatan muat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC, lalu sekira pukul 21.00 wib saksi beserta tim berangkat menuju Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian tim langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC dan memperkenalkan diri serta menanyakan tentang perizinan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut. Berdasarkan keterangan sopir yang mengangkut kayu olahan tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sah masih sering ditemukan khususnya pada wilayah kerja Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan serta memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu penegakan hukum pada tahap penyidikan sering menghadapi berbagai kendala.

⁴ Zain Setia Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 18.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶ Penelitian dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/II/2024/ Spkt.Ditkrimsus/Polda Sumatera Barat, pada tanggal 19 Februari 2024.

Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Sehingga didalam sistem peradilan pidana dapat mewujudkan efektifitas hukum.

Berdasarkan uraian di atas, agar lebih terarahnya penelitian maka perlu rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah. Kedua Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sah hasil hutan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif menggambarkan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sah hasil hutan. Metode pendekatan terdiri dari pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan kasus.⁷ Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran yang utuh terkait penyidikan tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Oleh Subdit Tipidter Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Hasil Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah

Penyidikan merupakan subsistem awal dalam sistem peradilan pidana yang menentukan kualitas dan keberhasilan subsistem berikutnya, yaitu penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap tahap penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum mencerminkan keterpaduan sistemik yang menjadi fondasi bagi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, yaitu perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta pencegahan dan pengendalian kejahatan.⁸

Penyidikan kasus pengangkutan kayu olahan tanpa SKSHHK-KO menunjukkan pentingnya koordinasi antar subsistem peradilan pidana. Setelah penyidikan awal selesai, Subdit Tipidter melaporkan hasil penyidikan melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan. Koordinasi ini memastikan jaksa dapat melakukan supervisi, menilai arah penyidikan dan memberikan arahan jika ada kekurangan alat bukti.⁹

Keterpaduan subsistem ini sangat penting karena kegagalan pada satu subsistem akan berdampak pada keseluruhan sistem. Penyidikan yang kuat oleh kepolisian menjadi fondasi bagi tahap penuntutan yang efektif. Penerapan koordinasi dan komunikasi lintas subsistem juga memperlihatkan penerapan prinsip keterpaduan sistem, di mana setiap unit penegak hukum memiliki peran saling melengkapi dan bergantung satu sama lain. Hal ini sesuai dengan perspektif teori Sistem Peradilan Pidana.

⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi *statute approach*. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 18

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 45–47.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 14–16.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak subdit tipidter Polda Sumbar bahwa tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan berawal dari adanya informasi dari masyarakat melalui telepon pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bahwa di bendungan batu bakawik kabupaten Dharmasraya terdapat kegiatan muat kayu kedalam 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC. Kemudian subdit tipidter Polda Sumbar berangkat menuju Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan informasi tersebut.¹⁰

Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib subdit tipidter Polda Sumbar sampai di simpang Batu Bakawik dan melihat 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC keluar dan langsung mengikuti arah perjalanan mobil tersebut. Setelah memastikan situasi kondusif, subdit tipidter Polda Sumbar langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC dan memperkenalkan diri serta menanyai tentang perizinan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan dan diketahui kegiatan tersebut tidak memiliki izin, tim subdit tipidter langsung mengamankan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna Hijau nopol BA 8650 AC berserta sopirnya.

Tindakan penangkapan ini merupakan pelaksanaan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 KUHAP, yang memberikan kewenangan bagi penyidik melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Berdasarkan perspektif teori Sistem Peradilan Pidana Mardjono Reksodiputro, langkah cepat penyidik menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan pembuntutan hingga penangkapan menunjukkan fungsi kepolisian sebagai subsistem pertama dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Responsivitas tersebut menandakan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara adaptif terhadap dinamika kejahatan kehutanan yang kerap dilakukan pada waktu dan tempat yang sulit dipantau. Dengan demikian, sejak tahap awal penyidikan, prinsip efektivitas dan daya tanggap dalam teori sistem peradilan telah tampak terlaksana. Selanjutnya setelah melakukan penangkapan, penyidik melaksanakan penyitaan barang bukti yang menjadi komponen penting dari pembuktian tindak pidana.

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/11/II/RES.5.6./2024/Ditreskrimsus. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit truk tronton merk Hino warna hijau dengan nomor polisi BA 8650 AC beserta kunci kontak, 25,9824 m³ kayu olahan, STNK truk dan satu unit handphone merk Vivo warna Hitam. Penyitaan merupakan implementasi prinsip *due process of law*, yang menuntut setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum, dilakukan secara prosedural dan tidak sewenang-wenang.

Teori Sistem Peradilan Pidana Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa aparat penegak hukum harus mampu mengurangi peluang kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks penyidikan pengangkutan kayu olahan tanpa SKSHHK-KO, tindakan penyidik turut memberikan efek jera bagi pelaku lain yang berada dalam jaringan distribusi. Kejahatan kehutanan umumnya terjadi secara berulang dan terorganisir, sehingga efek pencegahan hanya dapat dicapai melalui penindakan yang konsisten. Penyidik Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat telah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku distribusi ilegal dapat memutus rantai pasokan kayu dari hulu ke hilir. Upaya ini sekaligus memberikan sinyal kepada pelaku usaha bahwa kegiatan ilegal tidak akan ditoleransi.¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fitria Susanto selaku penyidik pada Subdit IV Ditreskrimsus di Polda Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2025.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1993, hlm. 5.

¹² *Ibid.*

Sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat. Pelaksanaan penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumbar membantu menjaga ketertiban dalam sektor kehutanan, terutama terkait peredaran kayu yang harus tunduk pada mekanisme legalitas. Dengan menyita kayu olahan tanpa dokumen sah dan menindak pelaku pengangkutan, penyidik turut menjaga stabilitas tata usaha kehutanan yang berpotensi terganggu akibat praktik ilegal.

Penegakan hukum yang tegas mencegah rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika kejahatan kehutanan terus dibiarkan tanpa penyidikan yang efektif, masyarakat dapat meragukan komitmen negara dalam melindungi hutan. Pelaksanaan penyidikan ini relevan dengan gagasan Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana harus menopang ketertiban sosial. Penegakan hukum kehutanan merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi kepentingan publik.

Kendala Penyidik Subdit Tipidter Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

Kendala dalam penyidikan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sah adalah sulitnya pembuktian unsur hasil hutan pada barang bukti yang telah mengalami proses pengolahan. Kayu yang ditemukan dalam kasus ini biasanya telah dipotong, diratakan, atau diserut sehingga bentuk awalnya tidak dapat dikenali secara visual. Keadaan ini membuat penyidik tidak dapat langsung memastikan apakah kayu tersebut berasal dari hutan negara, hutan hak, atau hasil budidaya. Pembuktian asal kayu sangat penting karena berhubungan langsung dengan penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹³

Penyidik harus meminta bantuan saksi ahli untuk mengidentifikasi jenis kayu dan status legalitasnya. Ketergantungan terhadap ahli memperpanjang waktu penyidikan dan menambah biaya operasional. Selain itu, proses pemeriksaan ahli juga sering harus menunggu ketersediaan tenaga ahli kehutanan dari instansi terkait. Kendala teknis ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian perkara kehutanan. Kondisi tersebut membuat penyidik harus bekerja lebih cermat untuk memastikan terpenuhinya unsur delik.

Keterbatasan informasi mengenai asal-usul kayu karena tersangka pada umumnya hanya bertindak sebagai pengangkut. Sopir atau pekerja angkutan hanya menerima perintah dari pihak lain tanpa mengetahui siapa pemilik kayu sebenarnya. Hal ini menyebabkan penyidik kesulitan menelusuri pelaku utama atau aktor intelektual di balik peredaran kayu ilegal. Ketika penyidik menanyakan sumber kayu, informasi yang diberikan tersangka sering tidak akurat atau sengaja ditutupi. Tidak jarang tersangka mengaku hanya diminta mengantar tanpa mengetahui tujuan akhir barang. Situasi ini membuat penyidikan berhenti pada pelaku lapangan dan tidak dapat menyentuh pelaku besar yang mengendalikan distribusi kayu ilegal.¹⁴

Berikutnya kendala muncul dari mendapatkan dokumen pembanding untuk menguji legalitas kayu yang diangkut. Pelaku biasanya tidak membawa SKSHHK-KO dan dalam beberapa kasus, mereka mengaku bahwa dokumen tersebut ditahan oleh pemilik kayu atau lupa dibawa. Ketika penyidik menelusuri dokumen tersebut, sering kali pemilik kayu tidak dapat ditemukan atau memberikan alasan yang tidak jelas. Situasi ini menimbulkan beban tambahan bagi penyidik untuk mencari bukti alternatif berupa catatan transaksi, data angkutan, atau bukti komunikasi digital. Tidak semua pelaku menggunakan sistem administrasi formal, sehingga informasi yang tersedia terbatas. Ketika dokumen pembanding tidak ditemukan, penyidik harus mengandalkan pemeriksaan fisik kayu dan keterangan ahli, membutuhkan waktu lebih panjang.

¹³ Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 173–176.

¹⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 92–95.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknis penyidikan dalam penyimpanan barang bukti kayu dalam jumlah besar memerlukan gudang atau lahan yang memadai, sementara fasilitas yang tersedia di lingkungan kepolisian sering kali terbatas. Kayu olahan juga harus disimpan dengan pengawasan khusus agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan pihak lain. Proses pemindahan kayu dari lokasi penangkapan ke tempat penyimpanan memerlukan tenaga, kendaraan khusus dan biaya tambahan. Penyidik juga membutuhkan alat ukur dan dokumentasi yang akurat untuk menghitung volume kayu sesuai ketentuan administrasi kehutanan. Keterbatasan sarana teknis membuat penyidik harus bekerja lebih keras dan terkadang menghadapi penundaan proses.¹⁵

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan kayu. Banyak sopir, pekerja, atau pemilik kendaraan tidak memahami bahwa pengangkutan kayu tanpa dokumen sah merupakan tindak pidana serius yang dapat dijerat dengan pidana penjara. Ketidaktahuan ini sering digunakan sebagai alasan pembelaan oleh pelaku untuk mengurangi kesalahan mereka. Kurangnya pemahaman hukum juga menghambat proses pemeriksaan karena pelaku tidak memberikan informasi secara lengkap dan jujur. Di beberapa daerah, praktik pengangkutan kayu tanpa dokumen sah bahkan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum. Budaya permisif seperti ini membuat penyidik harus bekerja lebih keras untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menegakkan hukum.

Penanganan tindak pidana kehutanan sering melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan dan instansi pemerintah daerah. Untuk memastikan legalitas kayu, penyidik membutuhkan data teknis dan administrasi kehutanan, namun tidak semua instansi responsif dalam memberikan informasi. Keterlambatan respon dari instansi terkait memperpanjang waktu penyidikan dan menghambat proses pengumpulan bukti. Koordinasi juga diperlukan untuk menghadirkan ahli kehutanan, namun ketersediaan ahli sering tidak sesuai kebutuhan penyidik. Ketidaksinkronan antar instansi menunjukkan belum optimalnya implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Kendala koordinasi ini dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum kehutanan.

Kasus kehutanan sering melibatkan kepentingan ekonomi, aktor berpengaruh atau jaringan bisnis yang memiliki kekuatan finansial besar. Dalam situasi tertentu, penyidik dapat menghadapi intimidasi, intervensi atau upaya menghambat proses penyidikan. Tekanan eksternal ini dapat berasal dari pemilik kayu, pemodal atau pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Kondisi ini menuntut penyidik memiliki integritas tinggi serta dukungan institusi yang kuat. Upaya penegakan hukum dapat melemah jika penyidik tidak memiliki perlindungan yang memadai dari potensi ancaman. Kendala semacam ini tidak selalu tampak secara formal, tetapi menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi penyidikan.

Selanjutnya dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Relevansi teori ini tampak jelas dalam kendala yang ditemui penyidik Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat ketika menangani tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa Surat Keterangan Sah (SKSHH). Kendala yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan interaksi kompleks antara kelima faktor tersebut.¹⁶

Berdasarkan kasus kehutanan, efektivitas norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sangat bergantung pada kemampuan aparat menegakkan aturan secara konsisten. Ketika salah satu faktor mengalami gangguan, maka keseluruhan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

Permasalahan yang dihadapi penyidik menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya terkait aturan tertulis, tetapi juga implementasinya di lapangan.

Faktor hukum dalam teori Soerjono Soekanto berkaitan dengan substansi aturan, kejelasan norma dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat. Dalam tindak pidana kehutanan, norma yang mengatur legalitas kayu dan kewajiban membawa SKSHH sebenarnya sudah jelas. Namun, kendala muncul karena kayu yang diangkut sudah berbentuk olahan sehingga penyidik sulit membuktikan asal usulnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan norma dalam menjangkau modus-modus kejahatan kehutanan yang berkembang. Dalam konteks kendala penyidikan oleh Subdit Tipidter, faktor ini tampak ketika penyidik harus bekerja dengan informasi terbatas dari tersangka yang hanya berperan sebagai pengangkut. Keterangan dari pelaku lapangan menyulitkan penyidik mengungkap jaringan besar pelaku kehutanan ilegal.

Faktor sarana dan prasarana dalam teori Soerjono juga sangat relevan dengan kendala penyidikan kasus ini. Penyidik menghadapi kesulitan dalam penyimpanan barang bukti kayu karena ukuran fisik barang bukti yang besar membutuhkan ruang dan sistem pengawasan yang memadai. Faktor masyarakat juga menjadi kendala penting sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum. Dalam kasus pengangkutan kayu olahan, banyak pelaku lapangan seperti sopir atau pekerja angkut tidak memahami bahwa pengangkutan kayu tanpa dokumen sah merupakan tindak pidana. Faktor budaya, yang merupakan faktor kelima dalam teori Soerjono, juga menjadi kendala signifikan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Budaya masyarakat yang masih mentolerir praktik illegal logging dan peredaran kayu tanpa dokumen terbentuk dari kebiasaan bertahun-tahun.¹⁷

Teori Soerjono juga menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh sinergi antara kelima faktor tersebut. Kendala penyidikan menunjukkan bahwa ketidaksinergian antar faktor menyebabkan hukum tidak berjalan optimal. Misalnya, ketika faktor sarana tidak mendukung, faktor penegak hukum ikut terdampak karena penyidik tidak dapat bekerja maksimal. Ketika faktor budaya masyarakat tidak mendukung, faktor hukum kehilangan kekuatan implementatifnya. Kendala pembuktian asal-usul kayu menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor sarana teknis tidak berjalan selaras.

KESIMPULAN

Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Berdasarkan penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta untuk mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang di daerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan. Sebab tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan.

Kendala yang dihadapi penyidik Subdit Tipidter Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu olahan tanpa surat keterangan sah hasil hutan adalah tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut. Sebab terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. Selain itu kendala lain adalah penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.

¹⁷ *Ibid.*

REFERENSI

- Ahmad Redi. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. “*Jurnal Konstitusi*.” Volume 12. Nomor 2. Juni 2015.
- Deasy Soeikromo. “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 21 No 5. 2016.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2006.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI. Jakarta. 1993.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.
- Nur Basuki Minarno. *Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2016.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Salim HS. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Zain Setia Alam. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.